



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tuapejat KM 4- Sipora Utara, E-Mail : disdikbudmentawai@gmail.com, Kode Pos :25700

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

NOMOR : 4² TAHUN 2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 13 TUAPEJAT
DESA TUAPEJAT KECAMATAN SIPORA UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 13 Tuapejat;
b. bahwa untuk memenuhi maksud poin "a" di atas perlu ditetapkan SD Negeri 13 Tuapejat dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Permendiknas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah dan pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar;
7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perluasan Kesempatan Belajar dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : **SD Negeri 13 Tuapejat** dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) adalah : **101080511013**;
- KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama terhitung mulai Tahun Pelajaran 2022/2023;
- KETIGA : Mewajibkan kepada sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama di atas agar:
1. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
 2. Memberikan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Tuapejat
pada tanggal : 28 Maret 2023



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Dirjen Dikdas di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Bupati Kepulauan Mentawai;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat;
6. Camat Sipora Utara;
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Sipora Utara;
8. Kepala Sekolah SD Negeri 13 Tuapejat;
9. Arsip.